



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 51/Pdt.P/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**ASNAWATI**, Tempat / Tanggal lahir : Madura, 06 Juni 1985, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Bongkotan RT.15 RW.08, Desa Tegalampel, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 9 Mei 2023, dibawah register perkara permohonan Nomor : 51/Pdt.P/2023/PN Kln;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon secara lesan mengajukan pencabutan permohonan dengan alasan akan ada perubahan Permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut maka Panitera mencatat dalam Register yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pemohon yang mengajukan pencabutan permohonannya, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya pencabutan gugatan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan Nomor : 51/Pdt.P/2023/PN Kln.

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 51/Pdt.P/2023/PN Kln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam Register yang sedang berjalan.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh SRI RAHAYUNINGSIH, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh TRI WIYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TRI WIYANA, SH.

SRI RAHAYUNINGSIH, S.H, M.H.

### Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
  - PNBP relas : Rp10.000,00
  - Biaya proses : Rp75.000,00
  - Redaksi putusan : Rp10.000,00
  - Materai putusan : Rp10.000,00
  - PNBP pencabutan : Rp10.000,00 +
- Jumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

*Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor : 51/Pdt.P/2023/PN Kln*